



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

H. MUHAMAD YASIN BIN MUSYANIF, lahir di Jakarta tanggal 13 Maret 1964, NIK 3171051303640004, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara XI Nomor 02 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, No Hp: 0816927746. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

ARNI YUNINGSIH BINTI AINAR SHOLEH, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1974, NIK: 317501701740009, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Matraman Salemba III Nomor 19 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, *dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak sebagai Wali untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 652/Pdt.P/2024/PA.JT yang masing-masing bernama :*

1) AZKA RIFQI MUBARAK BIN ZULFIKAR, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2008, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **AFIF AHWAL SAID BIN ZULFIKAR**, lahir di Jakarta tanggal 19 April 2016, umur 8 tahun;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

ATHILLAH TAUFIQURAHMAN BIN ZULFIKAR, lahir di Jakarta tanggal 02 Januari 2002, NIK: 3175010201020009, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Matraman Salemba III Nomor 19 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

NURIYAH BINTI ABAS, lahir di Bogor tanggal 13 Mei 1977, NIK: 3201015305770017, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Muara Beres RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (Kolam Renang ACB Tirta), *dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak sebagai Wali untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Perkara 938/Pdt.P/2024/PA.Cbn yang masing-masing bernama:*

1) **ANNISA PUTRI BINTI FIRDAUS**, lahir di Bogor tanggal 30 Desember 2004, umur 19 tahun;

2) **AHMAD RASYID BIN FIRDAUS**, lahir di Bogor tanggal 13 Januari 2015, umur 9 tahun;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-07042021-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama: Musni Sanip (ayah kandung), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris pada tanggal 22 Desember 2007 dan Fatma Chalik (ibu kandung), juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris pada tanggal 11 Juli 2008;
3. Bahwa, Pewaris (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama (H. Muhamad Yasin bin Musyanif), sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1993, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/21/XII/1993 tertanggal 13 Desember 1993, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, dan selama pernikahan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa, dari perkawinan orangtua Pewaris yang bernama Musni Sanip bin Sutan Moh. Sanif dengan Fatma Chalik binti Chalik dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Firdaus, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 08 September 1966 (telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023);

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Mira Wahyuni, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21 Maret 1968 (telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021) Pewaris;

4.3 Zulfikar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 1970 (telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022);

5. Bahwa, saudara kandung Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Agustus 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-14102024-0077 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bogor tertanggal 14 Oktober 2024, dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang Wanita yang bernama Nuriyah binti Abas pada tanggal 13 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/83/III/2004 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tertanggal 15 Maret 2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Annisa, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 30 Desember 2004;

5.2. Ahmad Rasyid, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 Januari 2015;

6. Bahwa, saudara kandung Pewaris yang bernama Zulfikar bin Musni Sanip telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-28062022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juni 2022, dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang Wanita yang bernama Arni Yuningsih binti Ainar Soleh pada tanggal 01 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/01/X/1999 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur tertanggal 01 Oktober 1999, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. Athillah Taufiqirahman, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Januari 2002;

6.2. Azka Rifqi Mubarak, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2008;

6.3. Afif Ahwal Said, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 April 2016;

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada saat Pewaris (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) meninggal dunia, telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:

7.1. H. Muhamad Yasin bin Musyanif (suami Pewaris);

7.2. Firdaus bin Musni Sanip (saudara kandung laki-laki Pewaris);

7.3. Zulfikar bin Musni Sanip (saudara kandung laki-laki Pewaris);

8. Bahwa pada saat saudara Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip meninggal dunia, telah meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

8.1. Nuriyah binti Abas (istri);

8.2. Annisa binti Firdaus (anak kandung perempuan);

8.3. Ahmad Rasyid bin Firdaus (anak kandung laki-laki);

9. Bahwa pada saat saudara Pewaris yang bernama Zulfikar bin Musni Sanip meninggal dunia, telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

9.1. Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (istri);

9.2. Athillah Taufiqirahman bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);

9.3. Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);

9.4. Afif Ahwal Said bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);

10. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada: untuk mengurus proses jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 4462 dengan luas 156 m² atas nama Muhammad Yasin serta untuk mengurus administrasi lainnya;

11. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Maret 2021;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (Mira Wahyuni binti Musni Sanip), yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. H. Muhamad Yasin bin Musyanif (suami Pewaris);
 - 3.2. Firdaus bin Musni Sanip (saudara kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.3. Zulfikar bin Musni Sanip (saudara kandung laki-laki Pewaris);
4. Menyatakan saudara Pewaris yang bernama (Firdaus bin Musni Sanip) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Agustus 2023;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari (Firdaus bin Musni Sanip), yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Nuriyah binti Abas (istri);
 - 5.2. Annisa binti Firdaus (anak kandung perempuan);
 - 5.3. Ahmad Rasyid bin Firdaus (anak kandung laki-laki);
6. Menyatakan saudara Pewaris yang bernama (Zulfikar bin Musni Sanip) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Juni 2022;
7. Menyatakan secara hukum ahli waris sah dari (Zulfikar bin Musni Sanip), yaitu sebagai berikut:
 - 7.1. Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (istri);
 - 7.2. Athillah Taufiqirahman bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);
 - 7.4. Afif Ahwal Said bin Zulfikar (anak kandung laki-laki);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171051303640004, atas nama Muhammad Yasin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317501701740009, atas nama Arni Yuningsih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175010201020009, atas nama Athillah Taufiqurahman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201015305770017, atas nama Nuriyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201017012040013, atas nama Annisa Putri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yasin, nomor 3171051501096643 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2019, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firdaus, nomor 3201010707090063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 5 Juni 2015, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulfikar, nomor 3175010601091707 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur pada tanggal 6 November 2019, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ahmad Rasyid, nomor 3201-LT-09092016-0379 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 10 September 2016, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Annisa Putri, nomor 17677/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Juni 2006, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Afif Ahwal Said, nomor 3175-LT-22092017-0235 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 22 September 2017, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diparaf;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Azka Rifqi Mubarak, nomor 16.401/JT/KL/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 9 Oktober 2008, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Athillah Taufiqurahman, nomor 2249/U/JP/2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2002, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Yasin dengan Mira Wahyuni, nomor 490/21/XII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 1993, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Firdaus dengan Nuriyah, nomor 396/83/III/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Maret 2004, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikar dengan Arni Yuningsih, nomor 644/01/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1999, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Mira Wahyuni, nomor 3171-KM-30052024-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 26 September 2024, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Zulfikar, nomor 3175-KM-28062022-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Juni 2022, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Firdaus, nomor 3201-KM-14102024-0077, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Oktober 2024, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.19;

B. Bukti Saksi:

1. Sukmawati binti M Mushonif, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 51 RT. 010 RW. 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip;
- Bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama H. Muhamad Yasin bin Musyanif;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip mempunyai 2 (dua) saudara sekandung yang masing-masing bernama Firdaus dan Zulfikar, keduanya masih hidup saat Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saudara laki-laki Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa Firdaus bin Musni Sanip pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuriyah binti Abas (Pemohon IV) dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Firdaus bin Musni. Dari perkawinan tersebut meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Annisa Putri (perempuan) dan Ahmad Rasyid (laki-laki) serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saudara laki-laki Pewaris yang bernama Zulfikar telah meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Zulfikar bin Musni Sanip semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga Zulfikar bin Musni Sanip meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Athillah Taufiqirahman (Pemohon III), Azka Rifqi Mubarak, dan Afif Ahwal Said serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon hingga kini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memfitnah dan tidak pernah mencoba membunuh Pewaris;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip serta keperluan lainnya;

2. Usman Damiri bin M Mushonif, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Adam No. 66A RT. 003 RW. 011 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip;
- Bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Mira Wahyuni binti Musni Sanip yang bernama Musni Sanip dan Fatma Chalik telah lama meninggal sebelum Pewaris;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip menikah sebanyak satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama H. Muhamad Yasin bin Musyanif;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat orang lain sebagai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip beragama Islam dan tidak pernah beralih ke agama lain;
- Bahwa semasa pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip mempunyai 2 (dua) saudara sekandung yang masing-masing bernama Firdaus dan Zulfikar yang keduanya telah meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saudara laki-laki Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip telah meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu sekitar tahun 2023;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Firdaus bin Musni Sanip pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuriyah binti Abas (Pemohon IV) dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Firdaus bin Musni. Dari perkawinan tersebut meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Annisa Putri (perempuan) dan Ahmad Rasyid (laki-laki) serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saudara laki-laki Pewaris yang bernama Zulfikar telah meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu di tahun 2022;
- Bahwa Zulfikar bin Musni Sanip semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga Zulfikar bin Musni Sanip meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Athillah Taufiqirahman (Pemohon III), Azka Rifqi Mubarak, dan Afif Ahwal Said serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip;
 - Bahwa para Pemohon hingga kini beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris yang tidak disertai dengan adanya sengketa dapat diajukan oleh seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada 25 Maret 2021 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 (dua) orang saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum harta peninggalan (tirkah) Pewaris dibagi kepada seluruh ahli waris, dua orang ahli waris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip dan Zulfikar bin Musni Sanip meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Firdaus bin Musni Sanip adalah Nuriyah binti Abas (istri/Pemohon IV), Annisa Putri binti Firdaus (anak kandung perempuan) dan Ahmad Rasyid bin Firdaus (anak kandung laki-laki). Dari seluruh ahli waris tersebut, 2 (dua) orang ahli waris dari Firdaus bin Musni Sanip yang bernama Annisa Putri dan Ahmad Rasyid masih berusia di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong nomor 938/Pdt.P/2024/PA.Cbn, Annisa Putri dan Ahmad Rasyid berada dalam perwalian Nuriyah binti Abas (Pemohon IV) selaku ibu kandungnya untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Annisa Putri dan Ahmad Rasyid;

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris dari Zulfikar bin Musni Sanip terdiri dari Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (istri), Athillah Taufiqirahman bin Zulfikar (anak kandung laki-laki), Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar (anak kandung laki-laki), dan Afif Ahwal Said bin Zulfikar (anak kandung laki-laki). Dari seluruh ahli waris tersebut, 2 (dua) di antara ahli waris Zulfikar bin Musni Sanip yang bernama Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar dan Afif Ahwal Said bin Zulfikar masih belum cukup usia untuk bertindak hukum, sehingga keduanya berada di bawah perwalian Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II) selaku ibu kandungnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.JT, sehingga Pemohon II dapat bertindak untuk dan atas nama Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar dan Afif Ahwal Said bin Zulfikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka para Pihak memiliki kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo* sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini disebabkan karena Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 dengan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan bangunan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 4462 dengan luas 156 m² atas nama Muhammad Yasin;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami Pewaris, istri adik Pewaris, dan keponakan dari Pewaris dan mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yang mana Penetapan tersebut akan digunakan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada : untuk mengurus proses jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 4462 dengan luas 156 m² atas nama Muhammad Yasin serta untuk mengurus administrasi lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukmawati binti M. Mushonif dan Usman Damiri bin M. Mushonif;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dilunasi bea meterainya, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu secara formil dapat diterima dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan substansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yasin, Arni Yuningsih, Athillah Taufiqurahman, Nuriyah) membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di wilayah Jakarta Timur, kemudian Pemohon IV berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu menurut alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 para pemohon terbukti beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yasin, Firdaus, dan Zulfikar) membuktikan bahwa Pewaris, Firdaus, dan Zulfikar merupakan anak dari pasangan suami istri Musni Sanip dan Fatma Chalik yang mana ketiganya beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Yasin dengan Mira Wahyuni) membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pewaris merupakan pasangan suami istri yang menikah secara tercatat pada tanggal 12 Desember 1993;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Mira Wahyuni) membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Firdaus dengan Nuriyah) membuktikan bahwa Firdaus dengan Pemohon IV merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ahmad Rasyid) dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Annisa Putri) membuktikan bahwa dari perkawinan Firdaus dengan Pemohon

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Annisa Putri (anak perempuan) dan Ahmad Rasyid (anak perempuan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Putri) membuktikan bahwa anak Pemohon IV yang bernama Annisa Putri beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 (Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Firdaus) membuktikan bahwa Firdaus bin Musni Sanip meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulfikar dengan Arni Yuningsih) membuktikan bahwa Zulfikar telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, dan P.13 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Afif Ahwal Said, Azka Rifqi Mubarak, Athillah Taufiqurahman) membuktikan bahwa Afif Ahwal Said, Azka Rifqi Mubarak, Athillah Taufiqurahman (Pemohon III) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Zulfikar dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 (Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Zulfikar) membuktikan bahwa Zulfikar bin Musni Sanip telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon yang bernama Sukmawati binti M Mushonif dan Usman Damiri bin M Mushonif memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171, dan 172 HIR. Saksi-saksi memberikan keterangan sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit;
2. Bahwa kedua orang tua Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama H. Muhamad Yasin bin Musyanif;
4. Bahwa selama pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak dikaruniai keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip beragama Islam dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa semasa pernikahan Mira Wahyuni binti Musni Sanip dengan H. Muhamad Yasin bin Musyanif tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip mempunyai 2 (dua) saudara laki-laki kandung yang masing-masing bernama Firdaus dan Zulfikar, keduanya masih hidup saat Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia:
8. Bahwa kemudian saudara laki-laki Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023;
9. Bahwa Firdaus bin Musni Sanip pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuriyah binti Abas (Pemohon IV) dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Firdaus bin Musni. Dari perkawinan tersebut meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Annisa Putri (perempuan) dan Ahmad Rasyid (laki-laki) serta tidak pernah mengangkat anak;
10. Bahwa saudara laki-laki Pewaris yang bernama Zulfikar telah meninggal dunia setelah Pewaris, yaitu pada tanggal 23 Juni 2022;
11. Bahwa Zulfikar bin Musni Sanip semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga Zulfikar bin Musni Sanip meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Athillah Taufiqirahman (Pemohon III), Azka Rifqi Mubarak, dan Afif Ahwal Said, serta keduanya tidak pernah mengangkat anak;
12. Bahwa para Pemohon hingga kini beragama Islam;

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



13. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan Pewaris yang bernama (Mira Wahyuni binti Musni Sanip) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Maret 2021

Menimbang, bahwa petitum tentang pernyataan bahwa Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah Meninggal Dunia karena Sakit dan dalam Keadaan Beragama Islam, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat ditetapkan sebagai pewaris dalam hukum waris Islam, maka harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu seseorang harus meninggal dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 setelah sebelumnya menderita sakit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia dikarenakan sakit yang telah dideritanya, dan bukan karena penyebab lainnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 dan P.14 terdapat keterangan bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip beragama Islam, keterangan tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Mira Wahyuni binti Musni Sanip memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum para Pemohon angka 2 sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Petitum 3: Penetapan Ahli Waris yang Sah dari Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip

Menimbang, bahwa petitum tentang Penetapan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai syarat seseorang untuk dapat menjadi ahli waris, kelompok ahli waris, dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*, Juz 10 Halaman 377 adalah sebagai berikut:

**والوا : هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه الآتية،
رث وإن لم يأخذها بالفعل لمانع، فهو مستحق
الإرث من غيره لقرابة حقيقية أو حكمية**

Artinya:

"Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris karena alasan yang akan dijelaskan kemudian, apabila ahli waris tidak bisa mengambil bagiannya karena adanya alasan yang menghalanginya, maka akan digantikan oleh kerabat lain baik karena hubungan kekerabatan maupun karena putusan Hakim";

Menimbang, bahwa mengenai kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, kedua orang tua Pewaris yang bernama Musni Sanip dan Fatma Chalik telah meninggal lebih dahulu dibandingkan almarhum Mira Wahyuni binti Musni Sanip, dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Musni Sanip dan Fatma Chalik bukan lagi menjadi ahli waris dari almarhum Mira Wahyuni binti Musni Sanip karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa almarhum Mira Wahyuni binti Musni Sanip telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Yasin (Pemohon I) namun tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak. Suami Pewaris yang bernama Muhammad Yasin bin Musyanif (Pemohon I) hingga kini masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam, serta keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggalnya Pewaris, sehingga menurut ketentuan surat an-Nisaa' ayat 12 jo. Pasal 179 KHI, maka Pemohon I selaku suami Pewaris berhak atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, maka mereka termasuk dalam kategori *kalalah* sebagaimana telah diuraikan dalam al-Quran Surat an-Nisaa' ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَاكٌ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”;

Menimbang, bahwa jika seseorang meninggal dalam kondisi *kalalah*, maka ahli waris yang berhak selain daripada suami yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah dari kelompok saudara kandung atau saudara seayah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 menyatakan bahwa Pewaris memiliki saudara kandung di antaranya adalah Firdaus bin Musni Sanip dan Zulfikar bin Musni Sanip yang keduanya sama-sama beragama Islam, dengan demikian saudara kandung dari Pewaris adalah ahli waris yang sah dari Pewaris selain daripada suami yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa selain memiliki hubungan darah dengan Pewaris, seorang dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah apabila tidak terhalang sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Mira Wahyuni binti Musni Sanip, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris yang bernama Mira Wahyuni binti Musni Sanip meninggal dunia pada 19 Mei 2024 di Jakarta Pusat, karena sakit;

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Muhammad Yasin bin Musyanif (suami), Firdaus bin Musni Sanip (saudara laki-laki kandung), dan Zulfikar bin Musni Sanip (saudara laki-laki kandung) untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip. Oleh karena itu petitum angka 4 permohonan ini dapat dikabulkan sebagaimana diktum penetapan ini;

Petitem 4 dan 5: Menyatakan Firdaus bin Musni Sanip telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan menetapkan ahli warisnya yang sah

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 dan 5 ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum secara bersamaan, sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.7, dan keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta bahwa saudara Pewaris yang bernama Firdaus bin Musni Sanip telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ahli waris sebelum harta warisan dibagi, maka bagian ahli waris secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Kondisi ini akrab disebut sebagai *munasakhah* atau ahli waris bertingkat, yaitu kondisi dimana ahli waris meninggal dunia sebelum sempat membagi harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti P.7, P.9, P.10, dan , P.15, semasa hidupnya Firdaus bin Musni Sanip telah menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Nuriyah binti Abas (Pemohon IV), kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak bernama Annisa Putri (anak perempuan) dan Ahmad Rasyid (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Firdaus bin Musni Sanip sebelum ia mendapat bagian harta peninggalan dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip, maka bagian dari Firdaus bin Musni Sanip secara hukum beralih menjadi hak dari ahli warisnya, yaitu Nuriyah binti Abas (Pemohon IV), Annisa Putri (anak perempuan), dan Ahmad Rasyid (anak laki-laki) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, sehingga petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan sesuai dengan diktum penetapan ini;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 6 dan 7: Menyatakan bernama Zulfikar bin Musni Sanip telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan menetapkan ahli warisnya yang sah

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 dan 5 ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum secara bersamaan, sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, P.8, dan keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta bahwa saudara Pewaris yang bernama Zulfikar bin Musni Sanip telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris, yaitu pada tanggal 23 Juni 2022 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ahli waris sebelum harta warisan dibagi, maka status ahli waris secara otomatis berpindah kedudukannya kepada ahli warisnya. Keadaan ini disebut dengan *munasakhah* atau ahli waris bertingkat, yaitu kondisi dimana ahli waris meninggal dunia sebelum sempat membagi harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti P.8, P.11, P.12, P.13 dan, P.16, semasa hidupnya Zulfikar bin Musni Sanip telah menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II), kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Athillah Taufiqurahman (Pemohon III/anak laki-laki), Azka Rifqi Mubarak (anak laki-laki), dan Afif Ahwal Said (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Zulfikar bin Musni Sanip sebelum ia mendapat bagian harta peninggalan dari Mira Wahyuni binti Musni Sanip, maka bagian dari Zulfikar bin Musni Sanip secara hukum beralih menjadi hak dari ahli warisnya yang sah, yaitu Arni Yuningsih binti Ainar Soleh (Pemohon II/istri), Athillah Taufiqurahman (Pemohon III/anak laki-laki), Azka Rifqi Mubarak (anak laki-laki), dan Afif Ahwal Said (anak laki-laki) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, dengan demikian petitum angka 6 dan 7 dapat dikabulkan sesuai dengan diktum penetapan ini;

Petitum 8: Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Mira Wahyuni binti Musni Sanip**) telah meninggal dunia pada 25 Maret 2021, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (**Mira Wahyuni binti Musni Sanip**), yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. **H. Muhamad Yasin bin Musyanif** (suami Pewaris);
 - 3.2. **Firdaus bin Musni Sanip** (saudara kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.3. **Zulfikar bin Musni Sanip** (saudara kandung laki-laki Pewaris);
- a. Menyatakan saudara Pewaris yang bernama (**Firdaus bin Musni Sanip**) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023, dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari (**Firdaus bin Musni Sanip**), yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. **Nuriyah binti Abas** (istri);
 - 5.2. **Annisa binti Firdaus** (anak kandung perempuan);
 - 5.3. **Ahmad Rasyid bin Firdaus** (anak kandung laki-laki);
- 6.1. Menyatakan saudara Pewaris yang bernama (**Zulfikar bin Musni Sanip**) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022, dalam keadaan beragama Islam;
7. Menyatakan secara hukum ahli waris sah dari (**Zulfikar bin Musni Sanip**), yaitu sebagai berikut:
 - 7.1. **Arni Yuningsih binti Ainar Soleh** (istri);
 - 7.2. **Athillah Taufiqirahman bin Zulfikar** (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. **Azka Rifqi Mubarak bin Zulfikar** (anak kandung laki-laki);
 - 7.4. **Afif Ahwal Said bin Zulfikar** (anak kandung laki-laki);
8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.**, dan **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.,

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000

Biaya Proses/ATK : Rp. 150.000

Biaya Panggilan : Rp. 0

Biaya PNBP Penyerahan Panggilan : Rp. 40.000

Pertama Pemohon

Biaya Redaksi : Rp. 10.000

Biaya Meterai : Rp. 10.000

Jumlah Rp. 240.000

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26